



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 427 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Bangunan Negara merupakan tanggung jawab Pemerintah;
- b. bahwa penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara Pemerintah Kota Ambon perlu menerbitkan harga satuan untuk Pembangunan Gedung Negara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penempatan undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penempatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam rupiah/m² bangunan):
- Gedung Tidak Sederhana 8.390.000.-
 - Gedung Sederhana 7.800.000.-
- KETIGA** : Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah/m² bangunan):
- Rumah Tipe A 9.630.000.-
 - Rumah Tipe B 8.310.000.-
 - Rumah Tipe C,D,E 5.790.000.-
- KEEMPAT** : Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam rupiah/m¹ bangunan):
1. Pagar Gedung Negara
 - Pagar Depan 2.460.000.-
 - Pagar Belakang 2.440.000.-
 - Pagar Samping 2.280.000.-
 2. Pagar Rumah Negara
 - Pagar Depan 2.310.000.-
 - Pagar Belakang 1.620.000.-
 - Pagar Samping 1.500.000.-

- KELIMA : Harga Satuan tersebut termasuk Pajak-Pajak, IMB, Jasa Kontraktor, Overhead, Asuransi, Perijinan Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 6 OKTOBER 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 427 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 - OKTOBER - 2020
 TENTANG
 HARGA SATUAN PEMBANGUNAN
 GEDUNG NEGARA, RUMAH
 NEGARA DAN PAGAR.

GEDUNG NEGARA		
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA	
8.390.000	7.800.000	
RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C
9.630.000	8.310.000	5.790.000
PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
2.460.000	2.440.000	2.280.000
PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.310.000	1.620.000	1.500.000

† WALIKOTA AMBON, al.

† RICHARD LOUHENAPESY

